



PANITIA SELEKSI DAERAH

PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JL. RAYA SOREANG KM. 17 TELP. 08886782021 SOREANG 40911
Website: <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> e-mail: forif2021@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR: 811.1/129/Panselda ASN/2021

tentang

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) NON GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021 KHUSUS TITIK LOKASI LUAR TELKOM UNIVERSITY CONVENTION HALL (TUCH)

Berdasarkan surat Kepala Kantor Regional III BKN Bandung nomor: 1119/1/KR.III/IX/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021 Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung dan surat Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian nomor: 12513/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 8 Oktober 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelamar Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca sanggah berdasarkan pengumuman Ketua Panselda ASN Kabupaten Bandung nomor: 811.1/44/Panselda ASN/2021 tanggal 17 Agustus 2021 berhak mengikuti Seleksi Kompetensi untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, teknis dan sosio kultural yang dimiliki pelamar sesuai dengan standar kompetensi jabatan PPPK Non Guru serta wawancara untuk menilai integritas dan moralitas PPPK Non Guru;
2. Jadwal yang disampaikan melalui surat ini adalah **khusus peserta Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru pada titik lokasi luar Telkom University Convention Hall (TUCH)**;
3. Pemilihan lokasi tes merupakan tanggung jawab pelamar itu sendiri yang dilakukan pada saat mendaftar di portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan jika terdapat kesalahan dalam pemilihan titik lokasi tes masih dapat dimungkinkan hanya pada saat sebelum pengumuman pasca sanggah dengan persetujuan Panseldas.
4. Setiap **peserta agar memperhatikan secara teliti baik hari, tanggal, waktu/sesi, dan alamat lokasi tesnya (lokasi BKN Pusat berbeda dengan Kanreg V BKN Jakarta)**. Adapun skema pembagian sesi Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru, rincian nama peserta, jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.
5. Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru wajib hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum sesi tesnya dikarenakan sistem akan secara otomatis terkunci maksimal 5 menit sebelum sesi ujian (**manajemen waktu agar sangat diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan kehadiran di lokasi tes**), dan disebabkan adanya perbedaan teknis registrasi yang mencocokkan wajah peserta menggunakan *Face Recognition* dengan pas foto yang telah diunggah di portal <https://sscasn.bkn.go.id> pada saat pendaftaran sehingga membutuhkan waktu serta kelengkapan persyaratan dokumen yang harus dibawa yang jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan seleksi tahun 2019.
6. Seleksi Kompetensi dan wawancara PPPK Non Guru juga dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* BKN, meliputi: Kompetensi Teknis 90 soal, Kompetensi Manajerial 25 soal, Kompetensi Sosio Kultural 20 soal serta wawancara 10 soal sehingga total jumlah soal 145 (seratus empat puluh lima) soal sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1128 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2021. Durasi waktu seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural adalah 120 (seratus dua puluh) menit sedangkan wawancara berdurasi waktu 10 (sepuluh) menit.

7. Pembobotan nilai untuk materi soal Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru sesuai Kepmenpan RB Nomor 1128 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:
- Materi soal seleksi Kompetensi Teknis, bobot jawaban benar adalah 5 (lima), salah atau tidak menjawab adalah 0 (nol);
 - Materi soal seleksi Kompetensi Manajerial, bobot jawaban benar paling rendah adalah 1 (satu) dan nilai paling tinggi adalah 4 (empat), serta tidak menjawab adalah 0 (nol);
 - Materi soal seleksi Kompetensi Sosio Kultural, bobot jawaban benar paling rendah adalah 1 (satu) dan nilai paling tinggi adalah 5 (lima), serta tidak menjawab adalah 0 (nol); dan
 - Materi soal Wawancara, bobot jawaban benar paling rendah adalah 1 (satu) dan nilai paling tinggi adalah 4 (empat), serta tidak menjawab adalah 0 (nol).
 - Nilai kumulatif paling tinggi untuk Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan rincian:
 - 450 untuk Seleksi Kompetensi Teknis
 - 200 untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural
 - 40 untuk Wawancara
 - Penetapan nilai ambang batas adalah sebagai berikut:
 - Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis tercantum pada Lampiran KepmenpanRB Nomor 1128 Tahun 2021;
 - 130 untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural; dan
 - 24 untuk Wawancara.
8. **Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru dengan menerapkan protokol kesehatan** adalah sebagai berikut:

A. Dokumen/kelengkapan persyaratan yang harus dibawa

Dokumen/kelengkapan persyaratan yang wajib dibawa terdiri dari:

- Formulir Deklarasi Sehat yang telah dicetak** pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan sebelumnya telah diisi dengan keadaan yang sebenar-benarnya dalam kurun waktu 14 hari sebelum ujian dan paling lambat H-1 sebelum ujian;
- Hasil pemeriksaan swab PCR negatif** kurun waktu 2x24 jam **atau rapid antigen negatif/non reaktif** kurun waktu 1x24 jam yang pemeriksaannya dilakukan sebelum mengikuti ujian;
- KTP Elektronik asli** (wajib dokumen fisik bukan foto, bukan file elektronik) atau bukti telah melakukan perekaman kependudukan asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kartu Keluarga asli atau legalisir basah Kartu Keluarga oleh pejabat yang berwenang. Pelamar yang memilih titik lokasi di Luar Negeri dapat menunjukkan Paspor atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN);
- Kartu Peserta Ujian yang telah dicetak berwarna dari portal <https://sscasn.go.id> (wajib Kartu Peserta Ujian, bukan Kartu Pendaftaran Peserta dan bukan Kartu Informasi Akun Peserta);**
- Sertifikat vaksin dosis 1** (disarankan agar dapat dicetak menggunakan kertas dengan ukuran bebas untuk mengantisipasi sinyal kurang baik/*loading*/server sibuk saat mengakses aplikasi peduli lindungi). Dalam hal sertifikat vaksin hingga hari pelaksanaan sesi ujian peserta tetap sulit untuk diunduh/diperlihatkan/dicetak maka dapat menunjukkan kartu vaksin yang sah/valid. Khusus bagi peserta hamil/menyusui, memiliki komorbid, dan merupakan penyintas Covid-19 (penyintas adalah orang yang pernah terkonfirmasi positif Covid-19 dan menjalani isolasi) yang belum bisa divaksin hingga pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru WAJIB membawa surat keterangan belum dapat divaksin dari Dokter Pemerintah atau Dokter di RS Pemerintah atau Dokter di Puskesmas; dan
- Pensil kayu** (bukan pensil mekanik).

B. Tata Tertib

1. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum sesi tesnya untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
2. Peserta seleksi dianjurkan tidak bepergian mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi dan tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi.
3. Peserta menggunakan masker 3 helai (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*). Pengertian masker 3 helai bukanlah masker 3 buah ditumpuk melainkan 1 masker yang terdiri dari 3 helai/lapis ditambahkan dengan masker kain.
4. Jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
5. Cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*.
6. Dianjurkan menggunakan sarung tangan lateks dan/atau pelindung wajah (*face shield*).
7. Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya. Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ulang maksimal 2 kali diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah serta diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*face shield*).
8. Peserta yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ atau normal langsung diperiksa dokumen/kelengkapan persyaratannya. Khusus pada saat pemeriksaan menggunakan *face recognition*, peserta membuka masker beberapa saat untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar.
9. Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
10. Panitia seleksi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.
11. Pemberian PIN registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai.
12. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta ujian dan/atau identitas diri.
13. Peserta seleksi melakukan penitipan barang dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter (tidak diperkenankan membawa barang berharga dan barang-barang yang tidak diperlukan **serta tidak perlu membawa dokumen seperti ijazah asli, transkrip nilai asli dan lain-lain yang diunggah di SSCASN pada saat seleksi administrasi**). Sedangkan **KTP Elektronik ASLI/bukti perekaman kependudukan asli/Kartu Keluarga asli atau legalisir basah Kartu Keluarga oleh pejabat yang berwenang sifatnya WAJIB dibawa oleh setiap peserta**).
14. Peserta hanya membawa KTP elektronik/identitas, kartu peserta ujian, pensil kayu dan kartu penitipan barang (jika ada) ke dalam ruang tes.
15. Petugas akan mengecek menggunakan *metal detector* untuk memastikan peserta tidak membawa benda logam dan benda-benda selain yang diperbolehkan dibawa ke dalam ruang tes.
16. Peserta menggunakan pakaian rapi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. **Laki-laki**: kemeja putih polos **lengan panjang** (tidak diperbolehkan menggunakan kaos saja, kecuali kaos dipakai sebagai dalaman kemeja lengan panjang), celana panjang berwarna gelap (celana chino dapat dipakai selama sopan, tidak diperkenankan memakai legging dan celana jeans), sepatu berwarna gelap (model tidak ditentukan harus pantofel, yang penting dominan gelap, dan tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal).
 2. **Perempuan**: kemeja putih polos **lengan panjang** (tidak diperkenankan menggunakan kaos atau pakaian berbahan kaos), celana atau rok berwarna gelap (model harus sopan, jika tidak berjilbab maka rok dianjurkan yang panjangnya di bawah lutut), keseluruhan pakaian dan bawahan harus sopan (tidak diperkenankan menggunakan jeans atau bawahan berbahan jeans), khusus yang berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna bebas atau tidak ditentukan, yang tidak berjilbab dan berambut panjang agar diikat dengan rapi tanpa aksesoris berbahan metal), dan menggunakan sepatu warna gelap (model tidak ditentukan harus pantofel, dan tidak diperkenankan memakai sandal/sepatu sandal). Mohon agar dapat menyimak video penjelasan mengenai ketentuan pakaian di Instagram resmi BKPSDM Kabupaten Bandung pada link: <https://bit.ly/3m7VvKlo>
17. **Peserta hamil/sakit pada saat kedatangan di lokasi tes harus melapor kepada panitia di lokasi tes agar dapat diprioritaskan antrian registrasinya.**

18. Petugas menyemprotkan *hand sanitizer* ke tangan peserta sebelum peserta menuju ruang tunggu steril atau dengan mekanisme lain yang disesuaikan dengan kondisi di lokasi tes.
19. Peserta menunggu di ruang steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
20. Tim Pelaksana CAT BKN menyediakan kertas buram sekali pakai dan kertas dimaksud tidak dapat dibawa keluar dari ruangan tes melainkan dihancurkan/dimusnahkan.
21. Peserta selama mengikuti ujian CAT BKN wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan.
22. Peserta seleksi dapat keluar ruangan apabila telah selesai mengerjakan soal dan mencatat hasil skornya (pada kartu ujian) dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN.
23. Peserta seleksi setelah mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan secara tertib segera meninggalkan lokasi seleksi.
24. Hasil seleksi CAT BKN secara *live scoring* dapat dilihat melalui media *online streaming* (Youtube BKN atau Kanreg BKN atau dengan penambahan judul Live Score pada video *live streaming*-nya). Hasil tiap sesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman.
25. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan serta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
26. Dikarenakan lahan parkir yang terbatas, peserta disarankan tidak membawa kendaraan roda 2 (sepeda motor) maupun roda 4. Kendaraan sebaiknya hanya untuk mengantar (*drop off*) peserta.

C. Larangan

1. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa: a. buku atau catatan lainnya; b. kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan; c. senjata api/tajam atau sejenisnya; d. menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT BKN.
2. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
3. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
4. Keluar ruangan seleksi (kecuali memperoleh izin dari panitia);
5. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
6. Merokok dalam ruangan seleksi.

D. Sanksi

1. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 2. Peserta yang tidak membawa dokumen KTP elektronik asli/Kartu Keluarga asli tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 3. Peserta yang melanggar ketentuan larangan dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.
9. Bagi **peserta Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru yang pada pemeriksaan ke-2 tetap memiliki suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$** berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Peserta diperiksa oleh tim kesehatan. Jika tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi maka peserta mengikuti tes dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus, sedangkan jika tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan sesuai rekomendasi tim kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan BKN.
 - b. Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada poin a di atas tidak mengikuti sesi cadangan maka dianggap gugur.
10. Bagi **peserta Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru yang terkonfirmasi Covid-19 dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan** sebagai berikut:

Peserta yang telah terkonfirmasi positif dan sedang menjalani isolasi diwajibkan melapor maksimal H-1 ujiannya kepada Panselda instansi Kabupaten Bandung melalui email forif2021@gmail.com atau WA Helpdesk 08886782021 dengan menyertakan bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab PCR dan keterangan sedang menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang. Peserta akan dijadwalkan ulang oleh BKN di akhir seleksi di lokasi tempat peserta tersebut mengikuti seleksi atau lokasi BKN terdekat. Informasi mengenai penjadwalan ulang akan disampaikan oleh panitia melalui nomor HP peserta.

11. Setiap peserta Seleksi PPPK Non Guru **WAJIB** mengikuti perkembangan informasi hanya melalui:
 - a. *Website* BKPSDM Kabupaten Bandung (interaksi 1 arah): <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> (catatan: **buku tamu pada website BKPSDM Kabupaten Bandung BUKAN merupakan sarana informasi dalam penyelenggaraan seleksi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021**);
 - b. Media Sosial BKPSDM Kabupaten Bandung: **Instagram dan Facebook @bkpsdmkabbandung**;
 - c. Media elektronik BKPSDM Kabupaten Bandung (email): forif2021@gmail.com (catatan: **alamat email bkpsdm@bandungkab.go.id dan seleksicpns@bandungkab.go.id tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan seleksi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021**);
 - d. *Helpdesk Online* (interaksi 2 arah): **platform Whatsapp, Telpon dan SMS di nomor 0888-678-2021 (bukan grup WA)**;
 - e. *Helpdesk Offline* (interaksi 2 arah): Kantor BKPSDM Gedung 2, Bidang Formasi dan Informasi Aparatur, Jln. Raya Soreang Km. 17, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.
Selain kanal-kanal resmi yang tercantum di atas, Panitia Seleksi Daerah menegaskan **TIDAK MEMILIKI media informasi melalui platform lainnya** berupa Telegram, Twitter, Signal, Tiktok, LinkedIn, Line maupun media sosial Instagram dan Facebook yang jenisnya akun pribadi. Segala informasi yang didapatkan selain bersumber dari media yang tercantum di atas tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan **setiap peserta serta keluarganya dihimbau untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pihak-pihak/oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) yang dapat menjanjikan kelulusan seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung**;
12. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi hingga tahap akhir namun di kemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan memberikan data/informasi/berkas/dokumen yang tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan maupun dengan dokumen yang telah diunggah di akun SSCASN pada link <https://sscasn.bkn.go.id> pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai PPPK Non Guru, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Bandung berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status peserta tersebut sebagai PPPK Non Guru atau secara otomatis dianggap gugur;
13. Seluruh tahapan dalam pelaksanaan seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN**;
14. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipahami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 8 Oktober 2021

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19681226 199703 1 004

Lampiran I Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2021

Nomor : 811.1/129/Panselda ASN/2021

Tanggal : 8 Oktober 2021

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 khusus Titik Lokasi Luar Telkom University Convention Hall (TUCH)

PEMBAGIAN SESI PADA SELEKSI KOMPETENSI PPPK NON GURU

A. Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Skema 3 Sesi

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	06.30 – 07.40	70 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	07.40 – 09.50	130 menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru
PENYEMPROTAN DISINFECTAN			
II	10.30 – 11.40	70 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.40 – 13.50	130 menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru
PENYEMPROTAN DISINFECTAN			
III	14.30 – 15.40	70 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	15.40 – 17.50	130 menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru
PENYEMPROTAN DISINFECTAN			

B. Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Khusus Hari Jumat

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	06.30 – 07.40	70 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	07.40 – 09.50	130 menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru
PENYEMPROTAN DISINFECTAN			
II	13.30 – 14.40	70 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.40 – 16.50	130 menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru
PENYEMPROTAN DISINFECTAN			

Sumber: Bahan Rapat Koordinasi dengan Panselnas tanggal 25 Agustus 2021

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19681226 199703 1 004

LAMPIRAN II SURAT KETUA PANSELDA PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

NOMOR : 811.1/129/Panselda ASN/2021

TANGGAL : 8 Oktober 2021

**RINCIAN PESERTA SELEKSI KOMPETENSI PPPK NON GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2021 KHUSUS TITIK LOKASI LUAR TELKOM UNIVERSITY CONVENTION HALL**

NO	NO PESERTA	NAMA PESERTA	TITIK LOKASI SELEKSI	TANGGAL	SESI	WAKTU SELEKSI	RUANG
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2161083120000096	KOMARIAH NURJANAH	BKN Pusat	11 Oktober 2021	2	11.40 WIB	1
2	2161083120000020	FITRI ANNISYAH	Kanreg V BKN Jakarta	21 Oktober 2021	1	07.40 WIB	2
3	2161083120000084	ELSIE ANGGRENI	Kanreg XII BKN Pekanbaru	25 Oktober 2021	1	07.40 WIB	1

Keterangan:

1. Peserta wajib hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum waktu ujiannya (lihat lampiran 1 mengenai pembagian sesi masing-masing seleksi)
2. Alamat BKN Pusat: Jln. Mayjen Soetoyo No. 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur
3. Alamat Kanreg V BKN Jakarta: Jln. Raya Ciracas No. 36, RW 11, Klp Dua Wetan, Kec Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13730
4. Alamat Kanreg XII BKN Pekanbaru: Jln. Hang Tuah Ujung No. 148, Kel Sialang Kec Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau 28285

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19681226 199703 1 004